



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Majapahit No 17, Telepon(+6287728937983), Kode Post(83115)

Website : <https://disperin.ntbprov.go.id/>



Informasi Publik Dikecualikan

Informasi publik yang dikecualikan untuk disampaikan oleh pihak Dinas Perindustrian kepada masyarakat umum adalah:

No	Jenis Informasi	Keterangan
1	Laporan Keuangan yang belum diaudit, Laporan Rugi/Laba, dan Laporan Neraca	<ul style="list-style-type: none">Dapat membuka rahasia institusi sesuai dengan UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h serta Pedoman Akutansi
2	Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia	<ul style="list-style-type: none">Melindungi Kerahasiaan DokumenPasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan lub
3	Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none">Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)Keamanan Sistem. Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain sesuai dengan UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16
4	Setting Konfigurasi Network, Segment Network, Security Network, Manajemen Bandwith, Lokasi server, Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none">Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses sesuai dengan UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30
5	Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none">Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) Keamanan Sistem.Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain sesuai dengan UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16
6	Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi)	<ul style="list-style-type: none">Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat b

		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)
7	Data wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public • Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) • Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)
8	Aset negara yang dikuasai oleh Dinas Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti kepemilikan belum dikuasai dan didokumentasikan oleh Universitas Lampung karena masih dalam masa validasi
9	Sambutan Khusus yang belum dibacakan	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya dapat dipublikasikan setelah acara berlangsung
10	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public • Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
11	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public • Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) • Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang

		Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
12	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)
13	Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)
14	MoU/SPK yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)